




**DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**BUKU PANDUAN  
INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
PERGURUAN TINGGI NEGERI**




## Disclaimer

Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.



## Daftar isi

<b>Kata Sambutan .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
A. <i>Landasan Hukum</i> .....	7
B. <i>Latar Belakang: Urgensi Perubahan IKU</i> .....	8
C. <i>Tujuan: Prinsip-prinsip Dasar IKU Baru</i> .....	9
<b>BAB II PANDUAN PELAKSANAAN TEKNIS.....</b>	<b>11</b>
A. <i>IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak</i> .....	11
B. <i>IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus</i> .....	15
C. <i>IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus</i> .....	17
D. <i>IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus</i> .....	21
E. <i>IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional</i> .....	24
F. <i>IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia</i> .....	29
G. <i>IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif</i> .....	32
H. <i>IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional</i> .....	33
<b>BAB III IMPLIKASI TERHADAP BOPTN DAN BPPTNBH .....</b>	<b>35</b>
A. <i>Penghitungan Poin</i> .....	35
B. <i>Target ‘Standar Emas’</i> .....	35
C. <i>Sistem Liga dan Penetapan Kenaikan BOPTN/BPPTNBH</i> .....	35
D. <i>Bonus Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja</i> .....	37
<b>BAB IV PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>





## Kata Sambutan

### **Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Bonus demografi pada tahun 2030 yang dimiliki Indonesia memberikan harapan besar jika generasi muda Indonesia dipersiapkan mulai dari saat ini. Masa depan yang penuh persaingan dalam bidang teknologi digital, robotika, otomatisasi, energi dan lingkungan, kesehatan, Pariwisata serta rekayasa genetika hanya akan dimenangkan oleh sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki 3 (tiga) tugas utama dalam bidang pendidikan tinggi; 1) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; 2) menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke dalam ranking terbaik dunia dari tahun ke tahun terus meningkat. Harapannya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia menjadi world class university. Perguruan tinggi berkualitas harus relevan dengan IDUKA dan menjadi mata air bagi kehidupan masyarakat. Dosen, peneliti, dan mahasiswanya harus mampu menghadirkan solusi ke tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia kerja/industri, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara melangkah ke masa yang membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan Makmur.

Ketiga tugas utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut, saat ini telah diejawantahkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN). Setiap institusi diharapkan untuk melakukan transformasi Pendidikan tinggi yang sejalan dan harmonis dengan 8 (delapan) IKU. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud menyiapkan insentif IKU sebesar 500 Milyar Rupiah bagi Perguruan Tinggi Negeri yang memenuhi “standar emas” dan menjadi PTN terbaik sesuai dengan Klasifikasinya.



Akhir kata, melalui diaturnya delapan Indikator Kinerja Utama, perguruan tinggi akan mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi katalisator transformasi ekonomi yang memenangkan pertarungan global di era digital. IKU Kampus Merdeka akan menjadikan Indonesia Indonesia Jaya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

**Nizam**



## Kata Sambutan

### **Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yakni Merdeka Belajar- Kampus Merdeka memberikan arah bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui harmonisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Indikator Kinerja Utama merupakan performansi PTN yang akan menentukan klasifikasi PTN serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud telah mengembangkan kebijakan delapan IKU yang akan difasilitasi melalui tiga skema anggaran yakni competitive fund, matching fund, dan insentif IKU. Untuk memberikan penjelasan berupa kebijakan, implikasi serta pengumpulan data terkait IKU, maka disusun Buku Panduan.

Buku panduan ini akan memberikan penjelasan secara detail terhadap delapan indikator kinerja utama dan insentif bagi PTN yang mencapai target “Standar Emas” IKU serta disinsentif bagi PTN yang belum mencapai standar IKU. Besar harapan kami kepada para pimpinan perguruan tinggi agar mendalami, menguasai serta menginternalisasikan panduan teknis ini sehingga target IKU dapat tercapai dan transformasi pendidikan tinggi sukses menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun yang berupaya keras dan penuh integritas menyelesaikan Buku Panduan ini. Semoga Buku Panduan ini berdayaguna dan bermanfaat.

Sekretaris Direktorat Jenderal,  
**Paristiyanti Nurwardani**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri yang baru ini didasari oleh landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

## **B. Latar Belakang: Urgensi Perubahan IKU**

Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional. Permasalahan bangsa, juga peluang kerja di masa mendatang tidak akan lagi bertumpu terhadap sumber daya alam, tetapi justru pada kemampuan manusianya dalam bekerja. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci dalam mengatur kinerja perguruan tinggi ialah melalui Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengembangan pendidikan tinggi sendiri telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi diharapkan dapat memmanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya. IKU-PTN yang ditetapkan harus mampu fokus terhadap tiga amanat pengembangan tersebut.

Selain berdasarkan amanat pengembangan pendidikan tinggi, IKU-PTN harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselerator untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional. Jaminan kemudahan dan target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya utama di perguruan tinggi. Gedung yang megah akan serasa kopong tanpa diisi oleh dosen berkualitas. Dosen didorong untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berbasis permasalahan, kolaboratif, dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai hasil akhir, kebijakan Kampus Merdeka diharapkan memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam situasi pembelajaran inovatif, fleksibel, berbasis





keingintahuan dan minat mahasiswa, serta sesuai dengan permasalahan di masyarakat dan/atau kebutuhan industri. Sehingga ketika mahasiswa lulus, mereka mampu menjadi sumber daya manusia yang siap belajar sepanjang hayat, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi tersebut, harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa PTN yang akan dinilai berdasarkan IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Selain mengikat terhadap kontrak kinerja, sebuah kebijakan publik yang baik harus turut mengatur skema pendanaan agar lebih sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karenanya, jumlah dana tahun berikut akan ditentukan berdasarkan tingkat capaian target IKU yang dibandingkan antara PTN dengan jenis hukum yang sama. Perubahan pendanaan pun setidaknya memiliki tiga kebijakan utama. Pendanaan berbasis Kontrak Kinerja antara Kemendikbud dengan PTN, kedua terdapat "*Matching Fund*" terhadap pendapatan tambahan yang berhasil dihasilkan oleh PTN, dan terakhir terdapat "*Competitive Fund*" atau dana untuk proyek aspirasi yang menjadi rencana PTN.

### **C. Tujuan: Prinsip-prinsip Dasar IKU Baru**

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 ialah tercapainya kemajuan yang pesat sebagaimana rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, serta kebijakan Kampus Merdeka. Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. menetapkan target IKU;
- b. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- c. melaksanakan IKU;
- d. melakukan monitoring IKU;
- e. melakukan evaluasi IKU;
- f. melakukan perbaikan IKU berkelanjutan; dan



g. melaporkan hasil pencapaian IKU

Demi kemajuan pesat yang diharapkan, Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.** Sebagai contoh, Indikator Kinerja Utama baru mengajak Praktisi untuk menjadi Dosen dan mendorong program studi untuk melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan.
2. **Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan.** Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua Indikator Kinerja Utama baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan di indikator tertentu.
3. **Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting.** Delapan Indikator Kinerja Utama telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.



## BAB II

### PANDUAN PELAKSANAAN TEKNIS


Penjelasan lebih teknis mengenai IKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2-2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

#### A. IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi
				1.1.2	Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan <i>Contoh: saat melapor IKU di tahun anggaran 2022, lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang tahun anggaran 2021</i>
			Definisi S1	1.1.3	Program studi sarjana
			Definisi D4/D3/D2/D1	1.1.4	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua dan diploma satu
2	Kriteria pekerjaan	2.1	Penjelasan masa tunggu <6 bulan	2.1.1	Masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah
		2.2	Penjelasan gaji >1.2X UMR	2.2.1	Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				2.2.2	Upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK)
				2.2.3	Kota atau kabupaten yang dipakai adalah kota atau kabupaten tempat bekerja lulusan
		2.3	Kriteria bekerja di perusahaan swasta	2.3.1	Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional
				2.3.2	Lulusan memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.3.3	Lulusan tidak memiliki Perjanjian Kerja Kontrak Karyawan Paruh Waktu
				2.3.4	Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK
		2.4	Kriteria bekerja di perusahaan nirlaba	2.4.1	Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional
				2.4.2	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.4.3	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
				2.4.4	Tempat kerja merupakan Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
		2.5	Kriteria bekerja di institusi atau organisasi multilateral	2.5.1	Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri
				2.5.2	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.5.3	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
		2.6	Kriteria lembaga pemerintah	2.6.2	Terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil
				2.6.2	Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan





#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		2.7	Badan usaha milik negara (BUMN)	2.7.1	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.7.2	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
		2.8	Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.8.1	Memiliki Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT
				2.8.2	Perjanjian Kerja bukan Kontrak Karyawan Paruh Waktu
		2.9	Berpenghasilan >1.2X UMR sebelum lulus	2.9.1	Menghasilkan upah lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat dari upah minimum kota atau kabupaten (UMK)
				2.9.2	Kota atau kabupaten yang dipakai adalah kota atau kabupaten perguruan tinggi tempat lulusan terdaftar sebelum lulus
				2.9.3	Kriteria tempat kerja mengikuti kriteria diatas
3	Kriteria kewirasastaan	3.1	Masa tunggu <6 bulan	3.1.1	Masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah
		3.2	Gaji >1.2X UMR	3.2.1	Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum
				3.2.2	Upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK)
				3.2.3.	Kota atau kabupaten yang dipakai adalah kota atau kabupaten tempat bekerja lulusan
		3.3	Definisi pendiri	3.3.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan
		3.4	Definisi pasangan pendiri	3.4.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik
				3.4.2	Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan
		3.5	Kriteria perusahaan yang didirikan	3.5.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				3.5.2	Perusahaan Perorangan tidak pernah mengalami lebih dari 2 (dua) bulan menerima upah kurang dari 1.2X UMK
				3.5.3.	Perusahaan dengan bentuk selain Perusahaan Perorangan harus memiliki SIUP atau IUMK
		3.6	Kriteria menjadi pekerja lepas	3.6.1	Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
				3.6.2	Tidak memiliki Perjanjian Kerja
				3.6.3	Tidak pernah mengalami lebih dari 2 (dua) bulan menerima upah kurang dari 1.2X UMK
		3.7	Pekerja lepas yang menghasilkan karya seni dan budaya	3.7.1	Pemasukan pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan
		3.8	Berpenghasilan >1.2X UMR sebelum lulus	3.8.1	Menghasilkan upah lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat dari upah minimum kota atau kabupaten (UMK)
				3.8.2	Kota atau kabupaten yang dipakai adalah kota atau kabupaten perguruan tinggi tempat lulusan terdaftar sebelum lulus
				3.8.3	Kriteria tempat kerja mengikuti kriteria diatas
4	Kriteria kelanjutan studi	4.1	Jangka waktu <12 bulan setelah lulus	4.1.1	Masa tunggu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah
		4.2	Definisi S1/S1 terapan	4.2.1	Program studi sarjana atau sarjana terapan
		4.3	Definisi S2/S2 terapan	4.3.1	Program studi magister atau magister terapan



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		4.4	Definisi S3/S3 terapan	4.4.1	Program doktor atau doktor terapan
		4.5	Definisi dalam negeri	4.5.1	Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti
		4.6	Definisi luar negeri	4.6.1	Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## B. IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi
				1.1.2	Lulus dalam tahun anggaran yang sedang berjalan <i>Contoh: saat melapor IKU di tahun anggaran 2022, lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang tahun anggaran 2022</i>
		1.2	Definisi S1	1.2.1	Program studi sarjana
		1.3	Definisi D4/D3/D2	1.3.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua
		1.4	Definisi sks di luar kampus	1.4.1	Sks yang diperoleh dari mata kuliah Kampus Merdeka sepanjang masa pembelajaran lulusan
		1.5	Peraturan data pendukung	1.5.1	Perguruan tinggi juga dapat (tidak wajib) melaporkan jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				1.5.2	Jumlah dapat dihitung sebagai rata-rata dari jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka di tahun anggaran
2	Kegiatan luar kampus	2.1	Penjelasan kegiatan di luar kampus	2.1.1	Cakupan kegiatan di luar kampus diatur dalam Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
				2.1.2	Penetapan mata kuliah Kampus Merdeka diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.1.3	Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.1.4	Perguruan tinggi wajib menggunakan format nama mata kuliah Kampus Merdeka yang terstandarisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	Prestasi	3.1	Kriteria kompetisi	3.1.1	Kompetisi minimal tingkat nasional
				3.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia
				3.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing
				3.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.2	Kriteria prestasi kompetisi	3.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi nasional yang sesuai dengan definisi di poin 3.1
		3.3	Validasi prestasi kompetisi	3.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				3.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi



### C. IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				1.2.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan <i>Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022</i>
2	Kegiatan tridarma	2.1	Kegiatan tridarma	2.1.1	Kegiatan tridarma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen
				2.1.2	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama berkegiatan tridarma diluar kampus
3	Kampus lain	3.1	Berkegiatan tridarma di kampus lain	3.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi dalam negeri
4	Kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1	Berkegiatan tridarma di kampus QS100 berdasarkan ilmu	4.1.1	Dosen berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				4.1.2	Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau <i>QS World University Rankings by Subject</i> dapat ditemukan di situs QS Top Universities
				4.1.3	Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan
				4.1.4	Dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu <i>Contoh: Jika Stanford University hanya masuk didalam daftar QS100 dalam ilmu Engineering &amp; Technology, maka dosen diperbolehkan berkegiatan tridarma di program studi apapun didalam Stanford University - tidak terbatas program studi yang berkaitan dengan Engineering &amp; Technology saja</i>
5	Kegiatan kerja sebagai praktisi	5.1	Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.2.1	Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja / jumlah sks yang butuh dicapai selama bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri
				5.2.2	Dalam hal dosen bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri, dosen mempunyai hak untuk mengambil cuti dari perguruan tinggi
		5.2	Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	5.1.1	Dosen mempunyai Perjanjian Kerja PKWT, PKWTT, PKPW, atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
6	Tempat bekerja	6.2	Perusahaan multinasional	6.2.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		6.3	Perusahaan teknologi global	6.3.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				6.3.2	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		6.4	Perusahaan startup teknologi	6.4.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				6.4.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		6.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
				6.5.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		6.6	Institusi/organisasi multilateral	6.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		6.7	Lembaga pemerintah	6.7.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
		6.8	BUMN dan BUMD	6.8.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		6.9	Definisi pendiri	6.9.1	Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
		6.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	6.10.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		6.11	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya	6.10.2	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi
7	Prestasi mahasiswa bimbingan	7.1	Kriteria kompetisi	7.1.1	Kompetisi minimal tingkat nasional
				7.1.2	Kompetisi tingkat nasional berarti dapat diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi Indonesia
				7.1.3	Kompetisi harus diakui oleh dosen pembimbing
				7.1.4	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan pengakuan dosen pembimbing terhadap keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.2	Kriteria prestasi kompetisi	7.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		7.3	Validasi prestasi kompetisi	7.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				7.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
8	Pelaporan kepada pimpinan	8.1	Pengetahuan institusi	8.1.1	Kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri harus disetujui oleh Kepala Program Studi, Dekan, atau Rektor




#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
	perguruan tinggi				
				8.1.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pertimbangan, dan pembuatan keputusan tentang kegiatan tridarma di kampus lain dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta bekerja sebagai praktisi di industri diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		8.2	Kontrak atau surat keputusan	8.2.1	Dosen wajib membuktikan kebenaran kegiatan tridarma diluar kampus dan kampus QS100 berdasarkan ilmu, serta pekerjaan sebagai praktisi di industri
				8.2.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembuktian dan dokumen pendamping diatur dengan peraturan perguruan tinggi

#### D. IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen		1.1.1 Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu		1.2.1 Kualifikasi S3 tidak ada tanggal kadaluarsa
					1.2.2 Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa
					1.2.3 Pengalaman kerja di dunia industri dan dunia kerja tidak ada batas waktu
2	Sertifikasi kompetensi / profesi	2.1	Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)		2.1.1 Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		2.2	Lembata Sertifikasi Profesi (LSP)		2.2.1 Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <a href="https://bnsf.go.id/lsp">https://bnsf.go.id/lsp</a>
		2.3	Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional		2.3.1 Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
					2.3.2 Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3	Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja	3.1	Perusahaan multinasional		3.1.1 Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		3.2	Perusahaan teknologi global		3.2.1 Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
					3.2.2 Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		3.3	Perusahaan startup teknologi		3.3.1 Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri





#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				3.3.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		3.4	Organisasi nirlaba kelas dunia	3.4.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri
				3.4.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		3.5	Institusi/organisasi multilateral	3.5.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		3.6	Lembaga pemerintah	3.6.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia
		3.7	BUMN dan BUMD	3.7.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		3.8	Karyawan swasta	3.8.1	Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional
				3.8.2	Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja
				3.8.3	Perusahaan memiliki SIUP atau IUMK
		3.9	Definisi pendiri	3.9.1	Dosen mempunyai latar belakang sebagai pendiri maupun pasangan pendiri perusahaan
		3.10	Kriteria perusahaan yang didirikan	3.10.1	Perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)
		3.11	Kriteria menjadi pekerja lepas yang terbukti produktif	3.11.1	Bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				3.11.2	Menghasilkan upah lebih dari 1.2x UMK selama 2 (dua) tahun terakhir bekerja menjadi pekerja lepas
		3.12	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya	3.12.1	Kriteria berkreasi independen atau menampilkan karya diatur dengan peraturan perguruan tinggi

### E. IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dosen tetap	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Jumlah luaran penelitian dan pengabdian masyarakat di satu perguruan tinggi <b>setiap tahunnya</b>
2	Kriteria luaran ilmiah yang terindeks global	2.1	Definisi indeks global	2.1.1	Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah
		2.2	Contoh indeks global	2.2.1	Indeks global yang terdaftar di SINTA
				2.2.2	Indeks bereputasi global: SCOPUS, Web of Science, Microsoft Academic Research, DOAJ, CABI, Copernicus, Ebscho <i>Daftar terus diperbaharui</i>
3	Kriteria konferensi/seminar internasional	3.1	Definisi Konferensi internasional	3.1.1	Konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, binear)





#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
	sebagai diseminasi luaran ilmiah				
		3.2	Definisi Seminar Internasional	3.2.1	Seminar akademik yang dapat berupa <i>public lecture</i> , pidato akademik, maupun presentasi temuan riset di perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional maupun organisasi internasional
4	Kriteria media nasional dan internasional sebagai diseminasi luaran ilmiah	4.1	Media dengan pembaca nasional	4.1.1	Media cetak maupun daring berskala nasional yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.2	Media dengan pembaca internasional	4.2.1	Media cetak maupun daring luar negeri yang bereputasi menerbitkan artikel ilmiah populer dan memiliki proses editorial
		4.3	Kriteria artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional	4.3.1	Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi
5	Kriteria kutipan/sitasi ilmiah	5.1	Definisi kutipan/sitasi ilmiah	5.1.1	Jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun <i>self citation</i>
		5.2	Jumlah kutipan/sitasi ilmiah	5.2.1	Minimal 10 kutipan per jumlah dosen
6	Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran	6.1	Pemerintah	6.1.1	Kementerian/Kelembagaan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
	ilmiah/terapan dosen				
		6.2	Perusahaan	6.2.1	Perusahaan di dalam maupun luar negeri, nasional maupun multi-nasional
		6.3	Organisasi multilateral	6.3.1	Organisasi multilateral yang diakui oleh pemerintah Indonesia
		6.4	BUMN dan BUMD	6.4.1	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		6.5	Organisasi Nirlaba	6.5.1	Organisasi nirlaba dalam maupun luar negeri yang telah mempunyai izin pendirian dan diakui oleh Pemerintah Indonesia
7	Komunitas akademik atau komunitas profesional yang berkolaborasi dengan dosen dalam membuat luaran ilmiah	7.1	Individu akademisi/scholar/praktisi	7.1.1	Akademisi atau praktisi dalam maupun luar negeri yang mempunyai jejak rekam baik di bidang keahliannya dan/atau memiliki asosiasi dengan komunitas akademik/profesional
		7.2	Komunitas akademik	7.2.1	Mahasiswa, alumni, dosen, dan peneliti akademik di perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang memiliki jejak rekam yang baik di bidangnya
		7.3	Komunitas profesional	7.3.1	Kelompok/Jaringan formal profesional yang mempunyai jejak rekam baik di bidangnya dan memiliki kontribusi langsung terhadap masyarakat
		7.4	Penerbit	7.3.4	Penerbit akademik maupun komersil di dalam maupun luar negeri yang mempunyai standar editorial dapat dipertanggungjawabkan dan bereputasi tinggi



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
8	Kriteria penghargaan internasional, pengakuan asosiasi, dan paten nasional untuk karya terapan	8.1	Penghargaan internasional	8.1.1	Penghargaan internasional untuk karya terapan (invensi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya.
		8.1	Kriteria penghargaan internasional	8.1.2	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diakui mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
		8.2	Pengakuan asosiasi	8.2.1	Karya terapan diakui oleh asosiasi yang termasuk dalam daftar Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang Indonesia, atau asosiasi lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah
		8.3	Paten nasional	8.3.1	Karya terapan memiliki hak paten nasional yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia
9	Pendanaan pada luaran karya seni: sponsorhip atau pendanaan/akuisisi	9.1	Sponsorship	9.1.1	Karya seni (baik secara proses maupun penampilan karya) didukung sebagian pendanaannya oleh sektor privat maupun publik
		9.2	Akuisisi atau pembiayaan	9.2.1	Karya seni bernilai untuk diakuisisi oleh individu, sektor privat maupun publik
10	Kriteria katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan	10.1	Kurasi pihak ketiga	10.1.1	Karya seni lolos proses kurasi oleh kurator profesional yang memiliki jejak rekam baik di bidang seni rupa dan desain



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
	penghargaan untuk luaran karya seni				
		10.1	Kriteria kurator profesional	10.1.2	Kriteria kurator profesional yang dimaksud adalah mempunyai latar belakang pendidikan atau profesional di bidang seni, terafiliasi dengan galeri/museum/ perguruan tinggi/komunitas seni di tingkat daerah, nasional, maupun internasional dan mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang seni
		10.2	Katalog pameran	10.2.1	Karya seni tercantum di katalog pameran yang representatif dan melibatkan penulis atau kritikus seni
		10.3	Pameran, festival, pertunjukan nasional dan internasional	10.3.1	Pameran, festival, pertunjukan di skala nasional maupun internasional dengan proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan (sistem penjurian, kuratorial, tema dll)
		10.4	Penghargaan internasional	10.4.1	Karya seni lolos sebagai nominasi, <i>shortlists</i> maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan
		10.5	Kriteria penghargaan internasional	10.5.1	Kriteria lebih lanjut mengenai penghargaan internasional yang diakui mengikuti peraturan perguruan tinggi yang berlaku
11	Metode berkarya/ <i>art methods</i>	11.1	Metode berkarya/ <i>art methods</i>	11.1.1	Karya seni digunakan sebagai metode yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat contohnya: art therapy untuk situasi bencana, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dll
12	Studi kasus	12,1	Studi kasus	12.1.1	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
13	<i>Substantial review/review</i> secara substansi	13,1	<i>Substantial review/review</i> secara substansi	13.1.1	Karya sastra ditinjau/ <i>review</i> secara substansial oleh kritikus maupun penulis sastra/akademik dan diterbitkan di media nasional maupun internasional bereputasi baik
		13,2	Kriteria <i>review</i> yang diterbitkan di media nasional dan internasional		Kriteria lebih lanjut mengenai artikel yang diterbitkan di media nasional dan internasional mengacu pada peraturan penilaian angka kredit dosen dan mekanisme <i>peer review</i> yang berlaku di perguruan tinggi

## F. IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua dan diploma satu
2	Kriteria kerja sama	2.1	Kriteria untuk PTN Akademik	2.1.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran)
				2.1.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)
				2.1.3	kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).
		2.2	Kriteria untuk PTN Vokasi	2.2.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
				2.2.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh);
				2.2.3	menyediakan kesempatan kerja;
				2.2.4	mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; dan
				2.2.5	memberikan training bagi dosen dan instruktur.



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
		2.3	Kriteria untuk PTN Seni Budaya	2.3.1	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
				2.3.2	menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh); dan
				2.3.3	kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian).
				2.3.4	pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran);
3	Kriteria mitra	3.3	Perusahaan multinasional	3.1.1	Perusahaan yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara
		3.2	Perusahaan nasional berstandar tinggi	3.2.1	Perusahaan nasional yang sudah menjadi perusahaan publik (terbuka / Tbk) atau perusahaan dengan pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
		3.3	Perusahaan teknologi global	3.3.1	Perusahaan yang tercakup sebagai perusahaan teknologi global adalah yang terdaftar di Forbes Top 100 Digital Companies
				3.3.1	Daftar Forbes Top 100 Digital Companies yang diakui adalah daftar terbaru yang telah dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		3.4	Perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi	3.4.1	Perusahaan startup teknologi dalam negeri maupun luar negeri
				3.4.2	Perusahaan startup harus telah menerima pendanaan kumulatif sejumlah lebih dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)
		3.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	3.5.1	Organisasi nirlaba dalam negeri maupun luar negeri



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				3.5.2	Organisasi nirlaba harus mempunyai anggaran tahunan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atau sudah bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional selama 5 tahun terakhir
		3.6	Institusi/organisasi multilateral	3.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		3.7	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 by subject);	3.7.1	Program studi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu
				3.7.2	Daftar QS100 berdasarkan ilmu atau <i>QS World University Rankings by Subject</i> dapat ditemukan di situs QS Top Universities
				3.7.3	Daftar QS100 berdasarkan ilmu yang dipakai adalah daftar terbaru saat tahun pelaporan berjalan
				3.7.4	Program studi bekerja sama dengan perguruan tinggi yang setidaknya mempunyai 1 (satu) program studi yang terdaftar di daftar QS100 berdasarkan ilmu
		3.8	Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan	3.8.1	perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan
		3.9	Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;	3.9.1	Kementerian atau kelembagaan Pemerintah Indonesia



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				3.9.2	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
		3.10	Rumah sakit; atau	3.10.1	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A dan B yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
		3.11	UMKM.	3.11.1	UMKM harus mempunyai pendapatan setahun terakhir sejumlah lebih dari Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)

### G. IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua dan diploma satu
2	Kriteria metode pembelajaran	2.1	Pemecahan kasus (case method)	2.1.1	mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
				2.1.2	mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan
				2.1.3	kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
		2.2	Team-based project	2.2.1	kelas dibagi menjadi kelompok (>1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama;






#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				2.2.2	kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi;
				2.2.3	setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan
3	Kriteria evaluasi	3.1	Kriteria evaluasi nilai akhir	3.1.1.	50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning.

## H. IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua dan diploma satu
2	Kriteria akreditasi	2.1	Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional	2.1.1	sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
		2.2	Lembaga akreditasi internasional lainnya	2.2.1	<i>British Accreditation Council (BAC);</i>
				2.2.2	<i>The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);</i>



#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
				2.2.3	<i>The Quality Assurance Agency (QAA);</i>
				2.2.4	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);</i>
				2.2.5	<i>Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);</i>
				2.2.6	<i>Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);</i>
				2.2.7	<i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic &amp; Vocational Qualifications (HKCAAVQ);</i>
				2.2.8	<i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);</i>
				2.2.9	<i>Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);</i>
				2.2.10	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);</i>
				2.2.11	<i>The Association of MBAs (AMBA);</i>
				2.2.12	<i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS);</i>
				2.2.13	<i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE);</i>
				2.2.14	<i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);</i>
				2.2.15	<i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);</i>
				2.2.16	<i>Royal Society of Chemistry (RSC);</i>
				2.2.17	<i>The Rehabilitation Council of India (RCI); dan</i>
				2.2.18	<i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP).</i>





## BAB III

### IMPLIKASI TERHADAP BOPTN DAN BPPTNBH

#### A. Penghitungan Poin

Berdasarkan capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang dijabarkan dalam Bab II, Ditjen Pendidikan Tinggi akan melakukan penghitungan poin dan skor terhadap masing-masing PTN. Sistem penghitungan poin pencapaian target IKU menghargai pencapaian target 'Standar Emas' dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:

Penghitungan Poin	
<b>Poin pencapaian target</b>	+10 poin untuk setiap IKU yang mencapai target standar emas
<b>Poin pertumbuhan capaian</b>	+1 poin untuk setiap peningkatan 1p.p. (poin persentase) di setiap IKU  Tidak ada poin negatif untuk penurunan capaian
<b>Pengurangan poin untuk temuan audit</b>	-10 poin untuk setiap IKU yang tidak lolos audit

#### B. Target 'Standar Emas'


Target 'Standar Emas' adalah target untuk setiap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan. Setiap jenis PTN mempunyai target 'Standar Emas' yang berbeda-beda. Target untuk setiap Indikator Kinerja Utama dan setiap jenis PTN diatur oleh peraturan, keputusan, surat edaran, atau pedoman terpisah.

#### C. Sistem Liga dan Penetapan Kenaikan BOPTN/BPPTNBH

Setelah penghitungan poin dan skor dilakukan, semua pencapaian kinerja PTN akan diukur menggunakan kurva yang dibagi menggunakan system liga. PTN akan dibagi menjadi 3 liga yakni




Liga PTN Badan hukum, Liga PTN BLU, dan Liga PTN Satker. Masing-masing liga akan dinilai menggunakan kurva kompetitif.



Setelah klasifikasi kinerja PTN dilakukan berdasarkan poin, tambahan Bantuan Operasional PTN (PTN) bagi PTN Selain Badan Hukum serta tambahan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH) bagi PTN Badan Hukum ditentukan untuk setiap kelas:

### Implikasi kurva terhadap penetapan kenaikan BOPTN





#### D. Bonus Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja

Selain kenaikan BOPTN/BPPTNBH berdasarkan klasifikasi liga, PTN juga dapat menerima bonus berdasarkan keunggulan dalam kategori IKU tertentu. Terdapat 8 (delapan) kategori kinerja yaitu:

1. **Skor nominal terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan total poin nominal tertinggi.
2. **Skor pertumbuhan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan total poin pertumbuhan tertinggi.
3. **Skor nominal kualitas lulusan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 1+2 tertinggi.
4. **Skor nominal kualitas dosen terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 3+4+5 tertinggi.
5. **Skor nominal kualitas kurikulum terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 6+7+8 tertinggi.
6. **Skor perkembangan kualitas lulusan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 1+2 tertinggi.
7. **Skor perkembangan kualitas dosen terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 3+4+5 tertinggi.
8. **Skor perkembangan kualitas kurikulum terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 6+7+8 tertinggi.

Jumlah bonus yang diterima oleh PTN yang menang dalam kategori-kategori diatas akan ditentukan oleh peraturan, keputusan, pedoman, atau surat edaran terpisah.



## BAB IV

### PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan data untuk penghitungan IKU PTN, terdapat beberapa atribut data yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Adapun atribut data yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

#### 1. IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak

Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari pekerjaan, studi lanjut dan kewirausahaan. Data untuk IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa melalui service data yang akan diambil melalui aplikasi Tracer Study atau laman <http://tracerstudy.kemdikbud.go.id> dan akan dikirimkan ke PDDikti. Berikut atribut data untuk IKU penyerapan lulusan:

Pekerjaan	Studi Lanjut	Kewirausahaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan</li> <li>• Masa Tunggu</li> <li>• Mulai Bekerja</li> <li>• Referensi Tempat Kerja</li> <li>• Referensi Jenis Tempat Kerja</li> <li>• Referensi UMR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Tunggu</li> <li>• Jenjang Pendidikan</li> <li>• Lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan</li> <li>• Mulai Wirausaha</li> <li>• Referensi Peran</li> <li>• Referensi UMR</li> </ul>

#### 2. IKU 2: Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus

Data yang dibutuhkan untuk menghitung IKU mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, terdiri dari data aktifitas pengalaman di luar kampus dan prestasi. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari pelaporan PDDikti dengan menggunakan aplikasi PDDikti Feeder dan juga memanfaatkan data prestasi mahasiswa pada aplikasi Simkatmawa atau laman <http://simkatmawa.kemdikbud.go.id> yang dikembangkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berikut atribut data untuk IKU semester di luar kampus:

Pengalaman di Luar Kampus	Prestasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktifitas Kampus Merdeka</li> <li>• Jumlah SKS</li> <li>• Mata Kuliah Konversi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Kompetisi</li> <li>• Tingkat Kompetisi</li> <li>• Dosen Pembimbing</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra</li> <li>• Dosen Pembimbing</li> </ul>	
---	--

### 3. IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus

Pada IKU dosen berkegiatan di luar kampus, atribut data yang berhubungan terdiri dari kegiatan tridharma, praktisi, dan pembimbingan. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa dan Direktorat Sumber Daya melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data. Data akan diambil melalui aplikasi Sister PDDikti pada laman <http://sister.kemdikbud.go.id> dan Simkatmawa. Data tersebut akan diintegrasikan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Berikut atribut data untuk IKU Dosen di luar kampus:

Kegiatan Tridharma	Praktisi	Pembimbingan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Tridharma</li> <li>• Tempat Pelaksanaan</li> <li>• Status</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referensi Tempat Kerja</li> <li>• Referensi Jenis Tempat Kerja</li> <li>• Referensi Pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Nama Kompetisi</li> <li>• Tingkat Kompetisi</li> </ul>

### 4. IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus

Pada IKU praktisi mengajar di dalam kampus, atribut data yang berhubungan terdiri dari riwayat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi Sister PDDikti dan akan diteruskan ke database utama PDDikti. Berikut atribut data untuk IKU kualifikasi dosen:

Riwayat Pendidikan	Sertifikasi	Pengalaman Kerja
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asal Negara PT</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• Program Studi</li> <li>• Jenjang Prodi</li> <li>• Gelar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riwayat Sertifikasi</li> <li>• Referensi BSNP</li> <li>• Referensi Organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referensi Tempat Kerja</li> <li>• Referensi Jenis Tempat Kerja</li> <li>• Referensi Pekerjaan</li> </ul>

### 5. IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional

Pada IKU hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, atribut data yang berhubungan terdiri dari karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari PDDikti yang akan bersumber dari beberapa aplikasi yaitu Sister PDDikti, Kedaireka ([kedaireka.id](http://kedaireka.id)) dan atau aplikasi eksternal kementerian yaitu aplikasi SINTA pada laman [sinta.ristekbrin.go.id](http://sinta.ristekbrin.go.id). Berikut atribut data untuk IKU luaran penelitian:



Karya Tulis Ilmiah	Karya Terapan	Karya Seni
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Karya Tulis</li> <li>• Jenis Penerbit</li> <li>• Nama Penerbit</li> <li>• Kriteria Rekognisi Internasional</li> <li>• Kriteria Penerapan di Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Karya Terapan</li> <li>• Kriteria Rekognisi Internasional</li> <li>• Kriteria Penerapan di Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Karya Seni</li> <li>• Kriteria Rekognisi Internasional</li> <li>• Kriteria Penerapan di Masyarakat</li> </ul>

### 6. IKU 6: Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia

Pada IKU program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, atribut data yang berhubungan yaitu kemitraan. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Kelembagaan melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data ke PDDikti. Data akan diambil melalui aplikasi Laprankerma atau laman [laprankerma.kemdikbud.go.id](http://laprankerma.kemdikbud.go.id). Berikut atribut data untuk IKU kemitraan prodi:

Kemitraan Prodi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referensi Mitra</li> <li>• Referensi Jenis Usaha Mitra</li> <li>• Referensi Kategori Mitra</li> <li>• Jenis Kerjasama</li> <li>• Waktu Kerjasama</li> <li>• Nilai Kerjasama</li> </ul>

### 7. IKU 7: Kelas yang kolaboratif dan partisipatif

Pada IKU kelas yang kolaboratif dan partisipatif, atribut data yang berhubungan terdiri dari mata kuliah dan standar. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi PDDikti Feeder yang secara rutin akan didatakan oleh Perguruan Tinggi. Berikut atribut data untuk IKU metode pembelajaran:

Metode Pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mata Kuliah</li> <li>• Referensi Metode Pembelajaran</li> <li>• Referensi Jenis Evaluasi Akademik</li> </ul>





## 8. IKU 8: Program studi berstandar internasional


Pada IKU program studi berstandar internasional, atribut data yang berhubungan yaitu lembaga. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa dan Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data. Data akan dikumpulkan pada PDDikti secara berkala. Berikut atribut data untuk IKU akreditasi internasional:

Akreditasi Internasional
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referensi Lembaga Akreditasi</li> <li>• Referensi Nilai Akreditasi</li> <li>• Referensi Jenis Sertifikasi</li> <li>• Referensi Lembaga Sertifikasi</li> </ul>

### A. Lini Waktu

Proses pengumpulan data tiap IKU akan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda:

- **IKU 1:** Pengumpulan data akan dilakukan sepanjang tahun melalui aplikasi tracer study.
- **IKU 2:** Dilakukan di tiap semester, artinya dilakukan dua kali dalam satu tahun di aplikasi PDDikti Feeder.
- **IKU 3:** Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester di aplikasi Sister dan Simkatmawa.
- **IKU 4:** Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester di aplikasi Sister dan PDDikti.
- **IKU 5:** Dilakukan setiap saat di PDDikti.
- **IKU 6:** Dilakukan setiap saat di aplikasi Laporankerma.
- **IKU 7:** Dilakukan setiap semester di aplikasi PDDikti Feeder.
- **IKU 8:** Dilakukan setiap saat sesuai dengan rekap data yang dilaporkan perguruan tinggi ke Direktorat Belmawa dan BAN-PT.





## BAB V

### PENUTUP

Buku panduan yang telah disusun dan telah selesai Anda pelajari adalah salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberikan penjelasan atas Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri terbaru. Tentu masih terbuka upaya lain untuk menindaklanjuti buku panduan ini, baik dalam bentuk sosialisasi secara langsung, daring, maupun diskusi dalam forum-forum.

Harapan kami, melalui buku panduan ini, perguruan tinggi dapat menyusun dengan segera perubahan kebijakan, program kerja prioritas, serta struktur anggaran agar dapat lebih sesuai dengan kontrak kinerja terbaru, serta untuk mendapatkan hibah-hibah dalam skema terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Semoga dari perguruan tinggi di Indonesia, dapat lahir insan bangsa yang adaptif, reflektif, dan inovatif.